



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/B/PK/PJK/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding;
- 2 Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yurnalis Ry, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Fitriyana, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-63/PJ./2010 tanggal 15 Februari 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI**, berkedudukan di Graja Atrium Lantai 12, Jl. Senen Raya Nomor 135, Jakarta ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 20438/PP/M.I/13/2009, tanggal 2 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

**I Dasar Hukum Pengajuan Banding**

- 1 Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan



Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan sebagai berikut: "Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

- 2 Bahwa selanjutnya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Bahwa Surat Banding ini Pemohon Banding ajukan dalam bahasa Indonesia sehingga telah memenuhi ketentuan formal Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Ayat (2) : "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa Surat Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 tertanggal 17 Juni 2008, sehingga jangka waktu penyampaian surat banding berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 telah terpenuhi;

- 3 Bahwa Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding hanya dapat diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi seluruh hutang pajak PPh Pasal 26 yang terutang sebagaimana tertera dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-293/WPJ.19/BD.05/2008 sebesar Rp.10.200.606.674,00 (bukti terlampir - P7);

Bahwa dengan demikian, pengajuan surat banding ini telah memenuhi ketentuan formal penyampaian surat banding berdasarkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Pemohon Banding telah menerima surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-293/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008 (bukti terlampir - P6) yang memutuskan untuk Menerima Sebagian Keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor 004/SMNI/07 tanggal 12 Juni 2007 dan Mengurangkan atas SKPKB PPh Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Nomor : 00007/204/05/091/07 tanggal 27 Maret 2007 Masa Pajak Januari - Desember 2005 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (RP)	Ditambah/(dikurangi) (RP)	Menjadi (RP)
Dasar Pengenaan Pajak	145,616,475,149	(93,559,260,000)	52,057,215,149
Pajak Terutang	28,884,784,873	(21,212,000,695)	7,672,784,178
Kredit Pajak	172,338,094	-	172,338,094
Pajak Kurang Bayar	28,712,446,779	(21,212,000,695)	7,500,446,084
Sanksi Administrasi Pasal 13(2) KUP	10,336,480,840	(7,636,320,250)	2,700,160,590
Jumlah yang masih harus dibayar	39,048,927,619	(28,848,320,945)	10,200,606,674

## II Koreksi Fiskus

Bahwa penelaah mengambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan istimewa dalam hal kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung antara Pemohon Banding dan Zuellig Phanna Holdings Ltd. (ZPHL) atas pembelian saham PT WIGO Distribusi sehingga dikoreksi harga pembelian yang dianggap melebihi harga wajar;

Bahwa oleh karena itu, Penelaah menghitung kembali harga wajar dalam pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan share purchase agreement pada tanggal 27 Juni 2005 diketahui bahwa Zuellig Pharma Holdings Ltd. membeli 30% saham PT WIGO Distribusi Farmasi milik PT Darya Varia Laboratoria Tbk. sebesar Rp.38,1 milyar. Dan informasi tersebut, maka dapat dihitung harga wajar saham 100% PT WIGO Distribusi Farmasi yaitu sebesar Rp.127 milyar;
- bahwa perhitungan koreksi ditinjau kembali sebagai berikut:

Harga Saham yang dibayar oleh Wajib Pajak Rp. 177.002.973.895,-

Harga Saham wajar cfm Penelaah Rp. 127.000.000.000,-

Koreksi Rp. 50.002.973.895,-

Bahwa koreksi atas obyek PPh Pasal 26 tersebut adalah selisih antara jumlah yang dibayarkan atas pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi (WIGO) dengan Harga Saham wajar cfm penelaah, sehingga Terbanding dan penelaah tetap menganggap sebagai pemberian dividen yang terselubung yang disebabkan terdapat hubungan istimewa dalam hal kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung antara Pemohon Banding dan ZPHL;

## III Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena antara Pemohon Banding dan ZPHL tidak terdapat hubungan istimewa dalam hal kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung pada saat pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perihal tidak terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan ZPHL di atas, dapat Pemohon Banding jabarkan secara rinci sebagai berikut:

### Latar Belakang

Bahwa dalam rangka rencana pembelian saham PT WIGO, Pemohon Banding melakukan Potential Growth Analysis terhadap perusahaan farmasi pada tahun 2005. Dalam analisa tersebut, selain kondisi masa kini, faktor Potential New Business atas PT WIGO di masa mendatang juga dipertimbangkan. Atas dasar tersebut, pemegang saham berniat untuk membeli saham PT WIGO (dimana pada saat itu kepemilikan saham SkyPharm sebesar 10% di Pemohon Banding) dan menawarkan kepada para pemegang saham untuk menambah modal ditempatkan serta modal disetor untuk tujuan pembelian PT WIGO (bukti terlampir - P 1);

Bahwa tanggal 4 Agustus 2005, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pemohon Banding mengenai rencana peningkatan modal ditempatkan (penerbitan saham baru) yang akan diambil dan disetor oleh SkyPharm. Pelaksanaan dan butir-butir yang tertuang dalam RUPS tersebut, tergantung dengan peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain: persetujuan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta pendaftaran/pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM;

Bahwa selanjutnya, tanggal 7 Agustus 2005, diadakan perjanjian jual beli saham PT WIGO antara Zuellig Pharma Holdings, Ltd. dengan Pemohon Banding. Pada saat diadakan perjanjian jual beli tersebut, komposisi kepemilikan saham SkyPharm pada Pemohon Banding masih sebesar 10% dan sisa kepemilikan sebesar 90% dimiliki oleh pihak tidak terkait (Bukti terlampir - P9);

bahwa tanggal 29 Agustus 2005, perubahan pimpinan perusahaan dan permodalan Pemohon Banding yaitu kepemilikan saham SkyPharm berubah dan 10% menjadi 70% baru disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan surat Nomor 99/IIIIPMN2005. (bukti terlampir -P2);

bahwa tanggal 6 September 2005, atas dasar persetujuan BKPM tersebut, dibuatkan akta notaris sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 21 tahun 2005;

bahwa tanggal 8 September 2005 diterbitkan bukti penerimaan laporan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Anugerah Pharmindo Lestari Nomor C-24986 HT.01.04.TH.2005. (bukti terlampir -P3);

bahwa tanggal 9 Desember 2005 diterbitkan bukti pendaftaran perubahan anggaran dasar Pemohon Banding oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dengan surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 09.04.004079. (bukti terlampir -P4);

bahwa berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Penelaah dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa Ditjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa selanjutnya, Pasal 18 ayat 4 (a) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, menjelaskan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

bahwa penjelasan dan Pasal 18 ayat 4 (a) di atas menjabarkan lebih lanjut sebagai berikut.: " Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, PT A mempunyai 50% saham PT. B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung ";

bahwa di samping itu, menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran ke Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (bukti terlampir -P5);

bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 17 ayat (2) diterangkan bahwa "Pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri";

bahwa berikut ini adalah tata-urutan Perubahan Anggaran Dasar, dalam hal ini Perubahan Kepemilikan Saham (berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas):

- 1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2 Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- 3 Pembuatan Akta Notaris;
- 4 Pelaporan Perubahan AD ke Menteri Hukum dan HAM;





5 Pendaftaran ke Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendaftarkan Tanda Daftar Perusahaan yang baru;

bahwa pendaftaran perubahan Anggaran Dasar tersebut selesai dilakukan pada tanggal 9 Desember 2005. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, SkyPharm baru menjadi pemegang 70% (tujuh puluh persen) saham dalam perusahaan Pemohon Banding pada tanggal 9 Desember 2005. Dengan demikian, pada waktu terjadi pembelian saham-saham PT WIGO oleh Pemohon Banding, SkyPharm adalah pemilik 10% (sepuluh persen) saham dalam Pemohon Banding;

bahwa di samping pembahasan dan segi kepemilikan saham dan hukum di atas, apabila ditinjau latar belakang dari penambahan saham SkyPharm di Pemohon Banding; hal ini di prakarsai dari rencana pembelian saham PT WIGO, yang mana hanya SkyPharm yang mampu menambah modal, sehingga saham SkyPharm menjadi 70%. Pertimbangan harga beli saham PT WIGO saat itu juga telah di bahas, yang mengakibatkan peningkatan saham SkyPharm karena pemegang saham lainnya ingin memiliki PT WIGO tetapi tidak memiliki dana;

bahwa berdasarkan pemaparan di atas, sudah jelas bahwa tidak terdapat hubungan istimewa secara langsung maupun tidak langsung antara Pemohon Banding dan Zuellig Pharma Holding maupun antara Pemohon Banding dan Skypharm pada saat pembelian saham PT WIGO oleh Pemohon Banding;

bahwa atas transaksi yang "TIDAK" memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pihak Terbanding tidak berhak menetapkan/menentukan kembali harga pasar wajar lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh Tahun 2000 (Bukti terlampir - P8);

#### IV Kesimpulan

- bahwa tidak terdapat Hubungan Istimewa;

bahwa pada waktu dilakukan pembelian saham PT. WIGO oleh Pemohon Banding, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2005, tidak terdapat Hubungan Istimewa dalam hal kepemilikan baik antara Pemohon Banding dan Skypharm (kepemilikan langsung), maupun antara Pemohon Banding dan Zuellig Pharma Holding Ltd (kepemilikan tidak langsung) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4(a) Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000;

- bahwa Skypharm baru memiliki perusahaan Pemohon Banding dan 10 % menjadi 70 %, sejak tanggal 9 Desember 2005;



- Koreksi Harga Wajar;

bahwa koreksi Terbanding atas harga wajar (Pasal 18 ayat 3) dengan berlandaskan adanya hubungan istimewa dalam hal kepemilikan di atas 25% antara Pemohon Banding dan Skypharm / ZPHL (Pasal 18 ayat 4a) adalah tidak tepat;

- bahwa oleh karena itu, koreksi atas obyek PPh Pasal 26 sebagai pemberian dividen yang terselubung harus dibatalkan dan PPh Pasal 26 yang terhutang adalah Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 20438/PP/M.I/13/2009, tanggal 2 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-293/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor : 00007/204/05/091/07 tanggal 27 Maret 2007 atas nama PT Anugerah Pharmindo Lestari, NPWP: 01.369.518.4-091.000, alamat: Jl. Pulo Letut Kav. II/E-4 Kawasan Industri Pulogadung Cakung - Jakarta Timur, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 2.054.241.254,00
PPh Pasal 26 yang terutang	Rp. 172.338.094,00
Kredit pajak	<u>Rp. 172.338.094,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 20438/PP/M.I/13/2009, tanggal 2 November 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 20 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-63/PJ./2010 tanggal 15 Februari 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 19 Februari 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 19 Februari 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 3 Maret 2010,



kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 Alinea ke-3, ke-4 dan ke-5 :

"bahwa oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan terdapat hubungan istimewa baik secara langsung maupun tidak langsung antara Pemohon Banding dengan PT Skypharm, Pemohon Banding dengan Zuellig Pharma Holding Ltd dan antara PT Skypharm dengan Zuellig Pharma Holdong Ltd pada saat Pemohon Banding mengakuisisi saham PT WIGO pada tanggal 7 Agustus 2005 sehingga Terbanding tidak dapat menetapkan kembali harga pembelian saham PT WIGO oleh Pemohon Banding dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 hanya membatasi kewenangan Terbanding untuk menetapkan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bukan menetapkan kembali nilai investasi yang merupakan komponen neraca."

"bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa jumlah sebesar Rp.50.002.973.895,00 merupakan Deviden yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pemegang sahamnya."

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 sebesar Rp.50.002.973.895,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding."

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20438/PP/M.I/13/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dalam prinsip pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- 3 Bahwa Pasal 10, Pasal 18 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

### Pasal 10

"Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima."

### Pasal 18 ayat 3

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."

### Pasal 18 ayat 4

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :



- a Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan modal 25% (dua lima puluh persen) atau lebih pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat."

Kemudian penjelasan Pasal 18 ayat 4 menyebutkan sebagai berikut:

"Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

- a kepemilikan atau penyertaan modal; atau
  - b adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
- Selain karena hal-hal tersebut,

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan



berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Pasal 26 ayat 1

" Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar :

- a dividen;
- b bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
- e hadiah dan penghargaan;
- f pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

- 4 Bahwa Paragraf 35 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan pengertian Prinsip *Substance Over Form* menurut PSAK menyebutkan sebagai berikut "Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum."

Bahwa pengertian Prinsip *Substance Over Form* menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan termuat dalam Pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang menyebutkan sebagai berikut "Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun....



Bahwa pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut mengatur penerapan *Substance Over Form* principle, terutama pada kalimat "penghasilan dengan nama dan bentuk apapun."

- 5 Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyatakan "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

- 6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut :

- a Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp143.562.233.895,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00007/204/05/091/07 tanggal 27 Maret 2007 karena atas pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari Zuellig Pharma Holdings Ltd, perusahaan yang tidak didirikan dan tidak berdomisili di Indonesia memiliki hubungan istimewa dalam hal kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- b Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00007/204/05/091/07 tanggal 27 Maret 2007 tersebut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengajukan keberatan dan diterima sebagian melalui penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-293/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008 sehingga Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 menjadi sebesar Rp52.057.215.149,00.

- c Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding transaksi pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi merupakan transaksi pembelian yang wajar dan tidak terdapat hubungan istimewa baik antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan SkyPharm maupun antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan Zuellig Pharma Holdings Ltd.
- d Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audited PT WIGO Distribusi Farmasi Tahun 2004 dan Tahun 2005 diketahui bahwa pemegang saham PT WIGO Distribusi Farmasi adalah sebagai berikut:

Per 31 Desember 2004

Pemegang Saham	Saham	Sebesar (dalam ribuan Rp)	%
Zuellig Pharma Holdings Ltd	14.000.000	14.000.000	70
PT Darya Varia Laboratoria Tbk	6.000.000	6.000.000	30
Jumlah	20.000.000	20.000.000	100

Per 31 Desember 2005

Pemegang Saham	Saham	Sebesar (dalam ribuan Rp)	%
Zuellig Pharma Holdings Ltd	1	1	1
PT Anugerah Pharmindo Lestari	19.999.999	19.999.999	99
Jumlah	20.000.000	20.000.000	100

- e Bahwa kronologis transaksi pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2005 PT Darya Varia Laboratoria Tbk menjual 30% sahamnya kepada Zuellig Pharma Holdings Ltd sehingga pada saat penjualan saham PT WIGO Distribusi Farmasi kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, 100% saham PT WIGO Distribusi Farmasi adalah milik Zuellig Pharma Holdings Ltd.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/B/PK/PJK/2011





- 2 Bahwa berdasarkan keputusan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 4 Agustus 2005 sebagaimana tercantum dalam akta Nomor 21 tanggal 6 September 2005 dari Buntario Trigis Darmawa Ng SH, SE, MH diketahui bahwa para pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor perusahaan dari Rp60 Milyar menjadi Rp180 Milyar. Bahwa peningkatan modal tersebut dilakukan melalui penyetoran uang tunai sebesar Rp120 Milyar oleh SkyPharm Capital Invesment Ltd pada tanggal 7 September 2005.
- 3 Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2005, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan perjanjian jual beli saham PT WIGO Distribusi Farmasi dengan Zuellig Pharma Holdings. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengakuisisi 99,999% saham PT WIGO Distribusi Farmasi dengan harga akuisisi sebesar Rp177.002.973.895,00.
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor: 99/III/PMA/2005 tanggal 29 Agustus 2005 diketahui bahwa BKPM menyetujui perubahan permodalan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yakni diantaranya modal SkyPharm Capital Invesment Ltd dari semula sebesar Rp6 Milyar (10%) menjadi sebesar 126 Milyar (70%).
- 5 Bahwa dasar persetujuan BKPM tersebut dibuatkan Akta Notaris sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No 21 Tahun 2005 tanggal 6 September 2005 sehingga kepemilikan saham SkyPharm di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menjadi 70%.
- 6 Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding No. C-24986 HT.01.04.TH.2005 tanggal 8 September 2005.
- 7 Bahwa perubahan anggaran dasar Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tersebut kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Jakarta Timur dengan surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor: 09.04.004079 tanggal 9 Desember 2005.



- 8 Bahwa berdasarkan rekening koran Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di HSBC Jakarta Office diketahui pada tanggal 7 September 2005 Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menerima transfer uang sebesar USD 11.428.571 dari Zuellig Pharma Holdings Ltd sebagai setoran modal PT SkyPharm. Bahwa dengan demikian pada tanggal 7 September 2005 terdapat transfer dana dari Zuellig Pharma Holdings Ltd kepada SkyPharm sebesar Rp126 Milyar dan pada hari yang sama dana tersebut ditransfer ke Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang kemudian oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dipergunakan untuk transaksi jual beli saham PT WIGO Distribusi Farmasi.
- 9 Bahwa Zuellig Pharma Holdings Ltd mentransfer uang kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebesar USD 11.428.571 (Rp 120 Milyar). Setoran ini diperlakukan sebagai penambahan setoran saham oleh SkyPharm dan pada tanggal 7 September 2005 secara riil komposisi saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh SkyPharm di Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menjadi sebesar 70%.
- 10 Bahwa pada tanggal 29 September 2005 Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan transfer uang sebesar USD 15.321.389 kepada Zuellig Pharma Holdings Ltd sebagai pembayaran pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi.
- 7 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti terdapat aliran dana dari Zuellig Pharma Holdings Ltd ke SkyPharm untuk akuisisi PT WIGO Distribusi Farmasi oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- 8 Bahwa nyata-nyata telah terbukti, sebelum terjadi akuisisi, pada tahun 2005, PT WIGO Distribusi Farmasi dimiliki 100% oleh Zuellig Pharma Holdings Ltd dan baik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, Zuellig Pharma Holdings Ltd, maupun SkyPharm saling terkait dalam pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi karena ada aliran uang dari Zuellig Pharma Holdings ke SkyPharm.
- 9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat cukup bukti yang meyakinkan adanya hubungan istimewa

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/B/PK/PJK/2011



antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan Zuellig Pharma Holdings Ltd baik karena adanya penyertaan modal langsung ataupun tidak langsung paling rendah 25% ataupun karena penguasaan yang sama dengan alasan:

- a Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2005 Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengadakan RUPS dan para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan atau disetor perusahaan dari Rp60 Milyar menjadi Rp180 Milyar yang dilakukan dengan cara penyetoran tunai sebesar Rp120 Milyar oleh SkyPharm Capital Invesment Ltd pada tanggal 7 September 2005.
- b Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2005, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan perjanjian jual beli saham PT WIGO Distribusi Farmasi dengan Zuellig Pharma Holdings. Bahwa perjanjian jual beli saham PT Wigo Distribusi Farmasi yang dimiliki oleh Zuellig Pharma Holdings Ltd hanya berselang 3 (tiga) hari (4 Agustus 2005 s.d.7 Agustus 2005) dari RUPS. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa dalam RUPS tersebut juga dibahas mengenai adanya keinginan untuk membeli saham PT WIGO Distribusi Farmasi. Bahwa diketahui pemilik saham PT WIGO Distribusi Farmasi adalah Zuellig Pharma Holdings Ltd sebesar 100% setelah diakuisisinya saham PT WIGO Distribusi Farmasi yang dimiliki oleh PT Darya Varia. Sebelum mengakuisisi saham PT Darya Varia kepemilikan saham Zuellig Pharma Holdings Ltd pada PT WIGO Distribusi Farmasi adalah sebesar 70% (menjadi pemegang saham mayoritas).
- c Bahwa berdasarkan bukti transfer tanggal 7 September 2005 yang melakukan transfer uang ke perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebesar USD 11.428.571,- (Rp 120 Milyar) adalah Zuellig Pharma Holdings Ltd bukan Skypharm Capital Investment Ltd. Bahwa setoran ini diperlakukan sebagai penambahan setoran saham oleh SkyPharm tanggal 7 September 2005. Bahwa secara rill komposisi saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh SkyPharm/Zuellig Pharma Holdings Ltd di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menjadi sebesar 70%. Bahwa dengan demikian terdapat aliran dana dari Zuellig Pharma Holdings Ltd ke SkyPharm untuk mengakuisisi PT WIGO Distribusi Farmasi sehingga



ada hubungan istimewa secara tidak langsung karena ada transfer dari Zuellig Pharma Holdings Ltd kepada SkyPharm untuk mengakuisisi PT WIGO Distribusi Farmasi.

- d Bahwa dengan demikian baik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, Zuellig Pharma Holdings Ltd maupun SkyPharm sating terkait dalam pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi karena ada aliran uang dari Zuellig Pharma Holdings Ltd ke SkyPharm. Bahwa terdapatnya hubungan khusus/ hubungan istimewa antara Zuellig Pharma Holdings Ltd dengan SkyPharm sebagai pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam Web Site Zuellig Pharma (<http://www.zuelligpharma.com> & <http://aolcare.com>) disebutkan bahwa representative office yang ada di Indonesia adalah PT Wigo Distribusi Farmasi dan PT Anugerah Pharmindo Lestari (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), sementara pada tahun 2005 tidak ada nama Zuellig Pharma Holding Ltd sebagai pemegang saham PT Anugerah Pharmindo Lestari (Termohon Peninjauan Kembali semula Banding). Bahwa Zuellig Pharma Holding Ltd merupakan perusahaan yang sudah banyak mempunyai cabang-cabang (representative office) di berbagai negara untuk menguasai market yang lebih luas dalam bidang farmasi. Bahwa melalui tangan SkyPharm (pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), Zuellig Pharma Holdings Ltd berusaha untuk menguasai Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena dengan menguasai Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka secara tidak langsung PT WIGO Distribusi Farmasi yang sahamnya dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding juga dalam kontrolnya.
- Bahwa berdasarkan Akte Notaris No 11 tanggal 4 Januari 2005, komposisi pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

PT Intidharma Karya Pratyaksa - 10%



PT Bumiarta Purnakreasi - 30%

PT Santiniluwansa Lestari - 30%

SkyPharm Capital Investment - 10%

PT Ekamulya Catrapratama - 10%

Pharmagen PTE Ltd - 10%

- Bahwa fakta terdapatnya hubungan khusus/istimewa antara Zuellig Pharma Holdings Ltd dengan SkyPharm yang ditandai dengan adanya aliran uang dari Zuellig Pharma Holdings kepada SkyPharm dalam rangka mengakuisisi saham PT WIGO Distribusi Farmasi, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Zuellig Pharma Holdings Ltd merupakan pengendali Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melalui tangan SkyPharm.
- Bahwa tanggal 7 September 2005 dimana SkyPharm harus menyetor dana kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terkait dengan peningkatan modal, pada tanggal yang sama terdapat transfer dan dari Zuellig Pharma Holdings Ltd langsung kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai setoran modal SkypPharm. Bahwa hal ini semakin menguatkan bahwa terdapat hubungan khusus antara SkyPharm dengan Zuellig Pharma Holdings Ltd. Bahwa memang benar sumber dana dapat berasal dari mana saja termasuk pinjaman tetapi yang perlu dicermati adalah jika memang benar dana tersebut sebagai pinjaman, maka adalah benar Zuellig Pharma Holdings Ltd tidak ada hubungan istimewa dengan SkyPharm dan tidak akan pernah ada klaim dari Zuellig Pharma Holdings Ltd bahwa representasi di Indonesia adalah PT Anugerah Pharmindo Lestari (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) dan PT Wigo sementara Zuellig Pharma Holdings Ltd bukan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Bahwa pada kenyataannya dalam Web Site Zuellig Pharma disebutkan bahwa representative office yang ada di Indonesia adalah PT Wigo Distribusi Farmasi dan PT Anugerah Pharmindo Lestari PT APL.
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa setoran Zuellig Pharma Holdings Ltd kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tanggal 7 September 2005 diakui/dicatat sebagai apa. Bahwa dari bukti-bukti yang ada, setoran tersebut diakui Skyparm sebagai setoran modal, berarti Skyparm dan Zulleig Pharma Holdings Ltd adalah satu entitas.





- Bahwa transaksi peningkatan modal SkyPharm dan rencana akuisisi saham PT WIGO Distribusi Farmasi oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding merupakan satu rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilihat secara menyeluruh. Bahwa tidak akan ada peningkatan modal saham SkyPharm jika tidak ada rencana akuisisi saham PT Wigo. Bahwa keterkaitan antara pemilik mayoritas PT WIGO Distribusi Farmasi (Zuellig Pharma Holdings Ltd) dengan pihak pembeli (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) melalui peningkatan modal SkyPharm yang mempunyai hubungan khusus dengan Zuellig Pharma Holding Ltd sangat berpengaruh terhadap harga beli saham PT Wigo. Bahwa secara lugas dapat juga disebutkan bahwa penjual dan pembeli adalah sama yaitu Zuellig Pharma Holding Ltd pengendali Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melalui tangan SkyPharm.
- Bahwa dengan adanya hubungan istimewa antara SkyPharm dengan Zuellig Pharma Holdings Ltd, maka harga beli saham PT WIGO Distribusi Farmasi yang akan diakuisisi oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sangat dipengaruhi hal-hal yang sifatnya hubungan istimewa, hal ini karena:
  - 1 SkyPharm melalui peningkatan modal tersebut, akan menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
  - 2 Saham PT WIGO Distribusi Farmasi yang dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepemilikannya ada di tangan Zuellig Pharma Holdings Ltd yang mempunyai hubungan khusus dengan SkyPharm.
- e Bahwa Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut "Pembukuan sekurang- kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

Kemudian dalam penjelasan Pasal 28 ayat 7 menyebutkan sebagai berikut "Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain."



- f Bahwa saat terjadinya akuisisi saham PT WIGO Distribusi Farmasi oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari Zuellig Pharma Holdings Ltd kepemilikan saham SkyPharm sudah meningkat dari 10% menjadi 70% adalah tanggal 4 Agustus 2007 sesuai dengan Paragraf 35 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan tentang prinsip *Substance Over Form* (Substansi mengungguli Bentuk) yang menyebutkan "maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya."

Bahwa secara substansi peningkatan kepemilikan saham SkyPharm pada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari 10% menjadi 70% terjadi pada tanggal 4 Agustus 2007 pada saat Rapat Umum Pemegang Saham saat para pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor perusahaan dari Rp60 Milyar menjadi Rp180 Milyar oleh SkyPharm Capital I Invesment Ltd. Bahwa dengan demikian peningkatan kepemilikan saham SkyPharm pada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari 10% menjadi 70% bukan terjadi pada tanggal 9 Desember 2005 pada saat pendaftaran perubahan anggaran dasar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Jakarta Timur sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak namun terjadi pada tanggal 4 Agustus 2007.

- g Bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pembukuan dilakukan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Bahwa tentang prinsip *Substance Over Form* diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 maupun dalam Paragraf 35 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Bahwa secara substansi telah terdapat penambahan modal bagi Termohon



Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding pada tanggal 4 Agustus 2007 melalui peningkatan kepemilikan saham SkyPharm pada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari 10% menjadi 70%.

h Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa peningkatan kepemilikan saham SkyPharm pada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari 10% menjadi 70% terjadi pada tanggal 4 Agustus 2007.

i Bahwa karena peningkatan kepemilikan saham SkyPharm pada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari 10% menjadi 70% terjadi pada tanggal 4 Agustus 2007 dimana telah nyata-nyata terbukti bahwa SkyPharm merupakan kepanjangan tangan dari Zuellig Pharma Holdings Ltd dan perjanjian jual beli saham PT WIGO Distribusi Farmasi antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan Zuellig Pharma Holdings Ltd sebagai pemilik 100% saham PT WIGO Distribusi Farmasi terjadi pada tanggal 7 Agustus 2007, maka secara tidak langsung pada saat terjadinya transaksi jual beli saham PT WIGO Distribusi Farmasi tanggal 7 Agustus 2007 kepemilikan saham SkyPharm/Zuellig Pharma Holdings Ltd adalah 70% sehingga terdapat hubungan istimewa karena kepemilikan sesuai Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

j Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa pada saat terjadinya transaksi jual beli saham PT WIGO Distribusi Farmasi tanggal 7 Agustus 2007 kepemilikan saham SkyPharm/Zuellig Pharma Holdings Ltd adalah 70% sehingga terdapat hubungan istimewa karena kepemilikan sesuai Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000.

10 Bahwa juga terdapat cukup bukti yang meyakinkan adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan Zuellig Pharma Holdings Ltd karena adanya hubungan istimewa secara tidak langsung melalui penguasaan dengan alasan sebagai berikut:



- a Bahwa dalam Web Site Zuellig Pharma (<http://www.zuelligpharma.com> & <http://aplcare.com>) disebutkan bahwa representative office yang ada di Indonesia adalah PT Wigo Distribusi Farmasi dan PT Anugerah Pharmindo Lestari (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), sementara pada tahun 2005 tidak ada nama Zuellig Pharma Holding Ltd sebagai pemegang saham PT Anugerah Pharmindo Lestari (Termohon Peninjauan Kembali semula Banding). Bahwa Zuellig Pharma Holding Ltd merupakan perusahaan yang sudah banyak mempunyai cabang-cabang (*representative office*) di berbagai negara untuk menguasai market yang lebih luas dalam bidang farmasi. Bahwa melalui tangan SkyPharm (pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), Zuellig Pharma Holdings Ltd berusaha untuk menguasai Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena dengan menguasai Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka secara tidak langsung PT WIGO Distribusi Farmasi yang sahamnya dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding juga dalam kontrolnya. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- b Bahwa pada tahun 2005, Mr. Christian Stoeckling (Presiden Direktur Zuellig Pharma) ditetapkan sebagai Presiden Direktur Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sementara Dr. Willem B. Wanandi, sebagai pendiri Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menjadi Ketua Dewan Komisaris. Bahwa penetapan Presiden Direktur Zuellig Pharma sebagai Direktur Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menunjukkan telah terjadi penguasaan manajemen. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa penetapan Mr. Christian Stoeckling (Presiden Direktur Zuellig Pharma) sebagai Presiden Direktur Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan Zuellig Pharma Holdings Ltd karena Pemohon



Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Mr. Christian Stoeckling adalah juga pemegang saham mayoritas Zuellig Pharma Holdings Ltd tidak dapat diterima karena bila Mr. Christian Stoeckling merupakan pemegang mayoritas saham Zuellig Pharma Holdings Ltd maka yang akan terbukti adalah terdapatnya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan Mr. Christian Stoeckling secara pribadi dan bukan hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan Zuellig Pharma Holdings Ltd.

c Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa terdapat hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000.

11 Bahwa karena nyata-nyata telah terbukti adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan Zuellig Pharma Holdings Ltd, maka berdasarkan kuasa Pasal 10 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berhak menetapkan kembali harga jual beli yang terjadi karena terdapatnya hubungan istimewa.

12 Bahwa penentuan harga beli yang dipengaruhi hubungan istimewa tersebut mengakibatkan jumlah yang dibayar akan lebih tinggi dari yang seharusnya (kewajaran), oleh karena itu atas jumlah selisih lebih tersebut ditetapkan sebagai dividen terselubung (dinikmati oleh SkyPharm atau Zuellig Pharma Holding Ltd) dengan perhitungan harga wajar pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan share purchase agreement tanggal 27 Juni 2005 diketahui Zuellig Pharma Holdings Ltd membeli saham 30% PT WIGO Distribusi Farmasi milik PT Darya Varia Laboratoria Tbk sebesar Rp38,1 Milyar. Bahwa dari informasi tersebut, maka dapat dihitung wajar saham 100% PT WIGO Distribusi Farmasi milik Zuellig Pharma Holdings Ltd adalah sebesar Rp127 Milyar.





- Bahwa perhitungan selisih yang dianggap sebagai deviden terselubung adalah sebagai berikut:

Harga saham yang dibayar oleh Termohon PK semula Pemohon Banding	177.002.973.895,00
Harga saham wajar	127.000.000.000,00
Selisih	50.002.973.895,00

- 13 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa harga wajar pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari Zuellig Pharma Holdings Ltd adalah sebesar Rp127.000.000.000,00. Bahwa selisih Rp50.002.973.895,00 yang dibayarkan kepada Zuellig Pharma Holdings Ltd merupakan deviden yang dinikmati oleh Zuellig Pharma Holdings Ltd.
- 14 Bahwa karena Zuellig Pharma Holdings Ltd merupakan perusahaan yang tidak didirikan dan tidak berdomisili di Indonesia, maka atas pembayaran deviden kepada Zuellig Pharma Holdings Ltd sebesar Rp50.002.973.895,00 merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- 15 Bahwa karena telah nyata-nyata terbukti bahwa atas pembayaran sebesar Rp50.002.973.895,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada Zuellig Pharma Holdings Ltd merupakan obyek pajak penghasilan pasal 26, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memotong pajak penghasilan Pasal 26 sebesar 20% atas pembayaran tersebut berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
- 16 Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20438/PP/M.I/13/2009 tanggal 2 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp50.002.973.895,00 yang dilakukan



oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak dapat dipertahankan adalah tidak benar dan tidak cermat serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-293/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008 sudah tepat dan benar karena Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa jumlah sebesar Rp.50.002.973.895,00 merupakan Deviden yang dibayarkan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali kepada pemegang sahamnya, sehingga Koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan, dengan demikian tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H. M.H., dan Marina Sidabutar, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.H. Yulius, S.H. M.H.,

ttd/.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. M.A.,

ttd/.Marina Sidabutar, S.H. M.H.,

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.Fitriamina, S.H. M.H.,

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**